

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Minat Nasabah

1. Pengertian Minat

Pengertian minat secara istilah telah banyak di kemukakan oleh para ahli, diantaranya Slameto, ia menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.¹

Minat adalah Kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah, atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya. Batasan ini lebih memperjelas pengertian minat tersebut dalam kaitanya dengan perhatian seseorang. Perhatian adalah pemilihan suatu perangsang dari sekian banyak perangsang yang dapat menimpa mekanisme penerimaan seseorang. Orang, masalah, atau situasi tertentu adalah perangsang yang datang pada mekanisme penerima seseorang, karena pada suatu waktu hanya satu perangsang yang dapat disadari. Maka, dari sekian banyak perangsang tersebut harus dipilih satu.²

Minat ialah suatu pemusatan perhatian Dari beberapa referensi buku, minat diartikan hampir sama diantaranya :

- a. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.³
- b. yang tidak disengaja dan terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungannya.⁴
- c. Minat adalah sikap jiwa orang, seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa minat merupakan sikap seseorang yang mempunyai

¹ Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, 180.

² Farid Mashudi, *Panduan Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling*, Jogjakarta, Diva Press, 2013, 89.

³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2009, 33.

⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, 92.

⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum* (Jakarta: RinekaCipta, 1998), 5.

keinginan tinggi terhadap sesuatu, atau rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Aspek-Aspek yang Terdapat dalam Minat

Minat terbagi menjadi tiga aspek yaitu:

- a. Ketertarikan (*interest*) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- b. Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.
- c. Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang ingin dibeli.⁶

3. Macam-macam Minat

Minat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Minat primitif atau biologis

Minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmani berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktivitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.

- b. Minat kultural atau sosial

Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar-benar terdidik di tandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai.⁷

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:

- a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain.
- b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan dari pada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.

⁶Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 180-183.

⁷Whitherington, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Aksara Baru, 1999), 136-137.

- c. Perbedaan hobi dan kegemaran, artinya bagaimana seseorang itu menggunakan waktu senggangnya.
- d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja.
- e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang.

5. Proses Timbulnya Minat

Proses terbentuknya minat itu sendiri sebelum terlibat di dalam suatu aktivitas, pada awalnya seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu objek. Perhatian tersebut menimbulkan keinginan untuk terlibat di dalam aktivitas. Minat itu kemudian mulai memberikan daya tarik tersendiri dengan adanya pengalaman yang menyenangkan dengan hal-hal tersebut. Proses terbentuknya minat dapat di gambarkan sebagai berikut:⁸

Gambar 2.1 Proses Terbetuknya Minat



Proses minat diantaranya:

- a. Motif (alasan, dasar, pendorong)
- b. Perjuangan motif
Sebelum mengambil keputusan pada batin terdapat beberapa motif yang bersifat hukum dan rendah dan juga disini harus di pilih.
- c. Keputusan
Inilah yang sangat penting yang berisi pemilihan antara motif-motif yang ada dan meninggalkan kemungkinan yang lain sebab tidak sama mungkin seseorang mempunyai macam-macam keinginan pada waktu yang sama bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil.⁹

⁸Farid Mashudi, *Panduan Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 89- 90.

⁹Heri P, *Pengantar Perilaku Manusia* (Jakarta: EGC, 2012), 99.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*ta'min. Takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹⁰

Dalam kontrak atau perjanjian Asuransi Syariah para pihak yang membuat suatu perjanjian harus tunduk pada prinsip Asuransi Syariah yang mendasarinya. Prinsip-prinsip asuransi tersebut harus dimengerti, dipahami dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi.

Asuransi syariah dibangun atas dasar saling tolong-menolong saling menjamin dan semata-mata tidak berorientasi bisnis atau keuntungan. Setiap anggota menyetor premi menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu. Apabila ada peserta yang mengalami musibah maka diambillah sejumlah uang guna membantu peserta yang mengalami musibah tersebut, dengan prinsip ini para peserta bekerja sama untuk saling tolong-menolong kepada peserta yang mengalami musibah yang diambil dari dana premi yang dikelola oleh Perusahaan Asuransi.¹¹

Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi, yaitu bahaya atau kerugian yang dipertanggungkan, premi pertanggungkan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungkan. Bahaya atau kerugian dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi.

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

¹¹Mackzumy Ibrahim, *Dasar-Dasar Asuransi Syariah* (Jakarta: PT PP Maryadi Mulyo, t.th), 7-9.

Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jumlah uang santunan sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar dari pada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Mekanisme perlindungan asuransi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan resiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko sakit, cacat, atau meninggal.¹²

2. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

a. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dengan dasar pemikiran ini, asuransi syariah di harapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain di sertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Dalam melakukan proses *underwriting* terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan

¹²M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 4.

menderita kerugian, kondisi ini di ramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Pada asuransi syariah *underwriting* berperan sebagai:

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriting* di pengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (ijarah/free) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari anti seleksi.
- 8) *Underwriting* juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian para *underwriter* pada asuransi umum, sebelum mengambil keputusan untuk mengakses atau tidak suatu prospek adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetisi menuntut kematangan seorang *underwriter* yang baik adalah yang adil.
- 2) Penyebaran resiko dan volume.

- 3) Survei akan memungkinkan *underwriter* memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai resiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon. Laporan survei meliputi sejumlah ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Deskripsi utuh terhadap resiko.
 - b) Penilaian tempat resiko.
 - c) Pengukuran kemungkinan kerugian maksimal, calon peserta harus mengisi formulir permohonan secara lengkap yang intinya antara lain sebagai berikut:
 - (1) Uraian bisnis secara rinci.
 - (2) Perubahan bisnis yang dilakukan belakangan ini dan kemungkinan pengembangannya selama masa keikutsertaannya asuransi syariah.
 - (3) Catatan perkara yang telah dialami.

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, menurut data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
- 3) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak di tutup atau diluar penutupan asuransi.

5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.

6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi syariah, untuk menghindari unsur-unsur yang di haramkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi:

1) Polis dengan akad Mudharabah atau Mudharabah Musyarakah.

Pada akad mudharabah peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Mudharabah Musyarakah perusahaan asuransi sebagai Mudharabah menyerahkan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak mencantumkan persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan dengan prinsip Mudharabah. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah.

2) Wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*). Persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya wakalah bil ujah.

c. Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu

klaim resiko yang di jamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berheni sebagai peserta.
- 2) Premi tabarru', yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dan menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi.

Penetapan besarnya tarif premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya tarif premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi unsur berikut: penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain:

- 1) Premi murni di hitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
- 2) Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
- 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- 4) Tarif premi harus di tetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak di tetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang di janjikan.

- 5) Penegelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujah.¹³

3. Jenis-Jenis Produk Asuransi

Setiap produk asuransi terdapat jenis-jenis produk asuransi yang lebih spesifik dalam hal tujuannya. Untuk memilih jenis produk asuransi syariah mana yang terbaik dan cocok untuk anda dan keluarga diperlukan tips memilih asuransi syariah terpercaya.

Karena sudah banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi, mulai dari jenis asuransi konvensional sampai dengan produk asuransi syariah juga ikut menjadi list produksi perusahaan asuransi tersebut. Tetapi, sebelum memilih produk asuransi khususnya asuransi syariah, perlu juga untuk mengetahui semua penjelasan tentang jenis-jenis produk asuransi yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Untuk itu dalam asuransi syariah ini, ada jenis dan produk asuransi yang dapat di kategorikan antara lain sebagai berikut:

a. Takaful individu

Takaful individu adalah salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk takaful individu ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful dana investasi: produk asuransi syariah yang menjamin dan memberikan perlindungan sebagai bekal hari tua dari nasabah atau bisa juga menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal.
- 2) Takaful dana haji: produk asuransi syariah, dimana produk ini dipergunakan sebagai perlindungan dana untuk perorangan yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji.
- 3) Takaful dana siswa: produk asuransi syariah yang mampu memberikan jaminan berupa dana pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan mendapatkan gelar sarjana.

¹³R. Rezky kun A. Z. Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 56-60.

- 4) Takaful dana jabatan: produk asuransi syariah yang memberikan sebuah jaminan berupa santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila sang nasabah meninggal dunia lebih awal atau bila nasabah tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

b. Takaful Group

Takaful group merupakan salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan juga kelompok, misal dalam kelompok dalam sebuah perusahaan. Untuk, jenis produk takaful group ini dapat dikelompokkan kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful Al-Khairat dan tabungan haji: sebuah program yang diberikan asuransi syariah dalam memperoleh jaminan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji yang di danai oleh iuran bersama dengan keberangkatan secara bergilir.
- 2) Takaful kecelakaan siswa: ini merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua risiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 3) Takaful wisata dan perjalanan: sebuah jaminan dari produk asuransi syariah untuk para peserta wisata dari risiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup.
- 4) Takaful kecelakaan Group: ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan jaminan berupa santunan karyawan dalam suatu perusahaan, organisasi atau pun bentuk perkumpulan lainnya.
- 5) Takaful pembiayaan: adalah jaminan yang diberikan perusahaan asuransi dengan produk asuransi syariah dalam hal untuk pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian.

c. Takaful Umum

Takaful adalah satu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk

semua nasabah asuransi syariah. Untuk takaful umum ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- 1) Takaful kebakaran: jaminan berupa perlindungan dari segala macam kerugian yang disebabkan oleh api.
- 2) Takaful kendaraan bermotor: perlindungan yang diberikan kepada setiap nasabah asuransi syariah yang memiliki kendaraan terhadap kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor.
- 3) Takaful rekayasa: sebuah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi jika menjadi peserta asuransi syariah. Perlindungan ini bisa dilakukan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan baik itu pembangunan untuk rumah, villa dan bangunan lainnya.
- 4) Takaful pengangkutan: salah satu produk dari asuransi syariah yang memberi perlindungan dari segala kerugian pada semua jenis barang setelah dilakukannya pengangkutan baik darat, laut, dan udara.
- 5) Takaful rangka kapal: jenis produk asuransi syariah yang dapat memberikan sebuah perlindungan dari kerusakan semua jenis mesin khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan oleh suatu kecelakaan atau musibah.

Dengan banyaknya jenis yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, anda mempunyai banyak pilihan yang bisa membantu anda mendapatkan jaminan untuk masa depan anda, tentu saja dengan halal.¹⁴

4. Ciri-ciri dan Manfaat Asuransi Syariah

Terdapat ciri-ciri dan manfaat asuransi syariah diantaranya:

- a. Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru', sambungan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan atau berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudharabah hukum riba.

¹⁴R. Rezky kun A. Z. Syahrida Sholehah, *Asuransi Syariah*, 70-74.


- b. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilakukan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut dapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil dengan izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
- d. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba.
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Adapun beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah yaitu:
 - a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.
 - b. Implementasi dari anjuran Rasulullah Saw agar umat islam saling tolong menolong.
 - c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
 - d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak.
 - e. Juga meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
 - f. Pemeratan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
 - g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
 - h. Menutup *loss of coming power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).¹⁵

¹⁵R. Rezky kun A. Z. Syahrida Sholehah, *Asuransi Syariah*, 75-77.

5. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat surat Al-Maidah ayat 2 ayat ini menjelaskan perintah tolong menolong antar sesama manusia dalam bisnis asuransi. Ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru'). Berikut ini adalah arti dari surat Al- Maidah ayat 2 tersebut :



وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan & taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa & pelanggaran bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹⁶

b. Al-Hadits

Dalam hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang yang artinya : *“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda; barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”*

Tolong-menolong dalam hadits ini mempunyai makna, dalam dunia asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru') dari anggota. Perusahaan asuransi sejak awal mengikhlaskan sebagian dananya untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan mempermudah urusan

¹⁶Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 104.

saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana.¹⁷

6. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat asuransi adalah sebagai berikut:

- a. *Kafi* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Makful 'anhu*, adalah orang yang berhutang.
- d. *Makful bih* (utang, baik maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru.

Diantara sejumlah persyaratan itu misalnya:

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal, setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransianya pun batal.
- c. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
- d. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui,

¹⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 36-37.

dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.

- e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba. Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

7. Aturan Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, di Indonesia asuransi sebelum diatur menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 sudah dulu diatur dalam *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: Asuransi Pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹⁹

¹⁸Machzumy Ibrahim, *Dasar-Dasar Asuransi Syariah*, 5.

¹⁹R. Rezky Kun A., Z. Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*, 13.

C. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerja sama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko kesehatan, risiko kecelakaan, yang dilakukan sesuai dengan syariat islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan riba.

2. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.

Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi jiwa syariah adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.²⁰

3. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi jiwa syariah tidak lah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada Ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep Ekonomika Islami. Biasanya literature Ekonomika Islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti Lembaga Perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus di bangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal

²⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 12-20.

ini, prinsip dasar asuransi syariah ada 9 macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam Syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berasa bersama kita.

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang di sepakati sejak awal.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan adanya rasa tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentukan (*DNA- Chromosom*) bisnis transaksi.

d. Kerja sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam bisnis literatur Ekonomi Islami. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang di pakai dalam bisnis

asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. *Amanah(Trustworthy/ Al-Amanah)*

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan kedaulatan dalam bermuamalah dan juga melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. *Kerelaan(Al-Ridha)*

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di setorkan ke perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan Riba

Secara bahasa larangan riba adalah tambahan. Sedangkan menurut syari'at menambahkan sesuatu yang khusus. Jadi riba adalah unsur penambahan nilai. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak di benarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang melarang riba. Halalnya jual beli dengan pola berfikir selama manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena tidak bisa mencapai ke semua

keinginan kecuali dengan jual beli merupakan permasalahan bagi mereka.

h. Larangan *Maisir* (Judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir*(judi). *Maisir* dari kata *yusryang* artinya mudah. Karena orang memperbolehkan uang tanpa susah payah, atau bersalah dari kata *yasaryang* berarti kaya, karena perjudian di harapkan untung yang bermakna mudah. *Maysir* merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *Maisir judia* artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

i. Larangan *Gharar*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara konvensional kata Syafi'i kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqad tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara Syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus diterima.

Keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.²¹

4. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah memiliki manfaat yang begitu besar, tetapi masyarakat belum memahaminya. Manfaat yang didapatkan dari asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban biaya rumah sakit. Jika seseorang menderita sakit maka biaya pengobatan akan dibayar oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan atau akad yang dibuat.

²¹R. Rezky kun A. Z. Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah*, 35-36.

- b. Mendapatkan uang tabungan dari pembayaran premi setiap bulannya sesuai dengan akad yang dibuat.
- c. Mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dan dibagi sesuai akad yang digunakan.
- d. Saling membantu satu sama lain karena salah satu akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, yaitu akad tolong-menolong, sehingga imbalannya adalah pahala, seperti halnya seseorang yang meninggal dunia kemudian orang lain memberikan sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga memberikan keringanan biaya, baik itu biaya pemakaman maupun yang lain.
- e. Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang saat peserta meninggal dunia.²²

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa jurnal penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga (2012), "*Analisis Minat Menabung Masyarakat pada Bank Mu'amalat di Kota Kisaran.*"

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mengambil keputusan untuk menabung ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pelayanan baik pelayanan sarana walaupun pelayanan bertransaksi, faktor keyakinan serta faktor lokasi (jarak).

Dalam pengambilan keputusan untuk menabung pada Bank Mu'amalat di Kota Kisaran, faktor yang lebih dominan setuju untuk terlebih dahulu memperoleh informasi tentang bank Muamalat berjumlah 78 responden dari total responden yang ada, mengajukan pertanyaan kepada pegawai di Bank Muammalat Kisaran juga merupakan faktor masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menabung di Bank Muamalat Kisaran sebanyak 62 responden dari total responden yang ada.

Dilihat dari ketiga faktor yang diteliti mengenai pengaruh terhadap pengambilan keputusan menabung pada Bank Muamalat di Kota Kisaran faktor keyakinan dan

²²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, 28-29.

sesuai Syariah yang lebih dominan sebagai faktor pendorong masyarakat Kisaran menabung di Bank Muamalat dengan frekuensi pada keyakinan 51% dan sesuai Syariah 51% dari total frekuensi yang ada.

Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Bank Muamalat Cabang Kisaran yang berdiri sejak Tahun 2010 diharapkan pihak perbankan lebih meningkatkan pelayanan, meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan informasi dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kota Kisaran.²³

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang minat menabung. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah Penelitian diatas membahas tentang Minat Menabung Masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Minat Nasabah Memilih Dana Kelangsungan Belajar (MIP).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmat Subagiyo, (2016), "*Pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Pembiayaan di BMT Sahara Tulungagung.*"

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa *Brand Image* dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk.

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang keputusan nasabah memilih produk. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan yang sekarang adalah Penelitian diatas membahas tentang pengaruh *brand image* terhadap keputusan nasabah dalam memilih

²³ Dita Pertiwi dan Haroni Doli H. Ritonga, "Analisis Minat Menabung Masyarakat pada Bank Mu'ammalat di Kota Kisaran", *Journal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.

sedangkan penelitian sekarang membahas minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (MIP).²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anangadipa Abimantra, Andisa Rahmi Maulina, dan Eka Agustianingsih (2013), “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah (mahasiswa) dalam memilih menabung pada bank syariah.*”

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan, religiusitas, produk, reputasi dan pelayanan di Bank Syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih menabung di Bank Syariah, meskipun tidak signifikan hal ini dibuktikan dengan nilai *adjusted R Square* sebesar 45,5%. Dengan proposi pengaruh terbesar dipegang oleh produk, dilanjutkan oleh religiusitas, reputasi, pelayanan dan pengetahuan.

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan seperti terlalu sedikitnya sampel yang digunakan. Selain itu juga modal penelitian dirasa kurang tepat karena tidak memenuhi syarat asumsi. Selain itu juga objek perbankan syariah yang masih bersifat umum membuat responden memiliki persepsi pada objek sebuah Bank Syariah yang sama.

Sehingga diharapkan dengan adanya keterbatasan tersebut diharapkan untuk bisa menjadi rujukan perbaikan. Pada penelitian selanjutnya agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi sementara itu saran untuk industri perbankan syariah agar dilakukan peningkatan pelayanan, produk, reputasi, dan lain sebagainya agar terus dapat meningkatkan jumlah nasabah di bank syariah.²⁵

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang nasabah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan yang sekarang

²⁴Rokhmat Subagiyo, “Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Pembiayaan di BMT Sahara Tulungagung”, Vol. 8, No. 1, Desember 2016.

²⁵Anangadipa Abimantra, et. al, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah”, *Journal Psikologi Ekonomi*, Vol. 5, Oktober 2013.

adalah Penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah (mahasiswa) dalam memilih menabung pada Bank Syariah sedangkan penelitian sekarang membahas minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (MIP).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Neng Kamarni (2012) , *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah di Kota Padang “* .

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel yang dapat membedakan, mengelompokan dan mengidentifikasi suatu objek, kemudian menganalisa perbedaan kelompok tersebut adalah agama, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, pengetahuan tentang keberadaan bank syariah, preferensi terhadap Bank Syariah, pengetahuan produk dan Mekanisme Bank Syariah.

Validitas pertanyaan dalam penelitian ini terlihat dari kesembilan pertanyaan dimana tingkat pendidikan, pengetahuan tentang keberadaan Bank Syariah, pengetahuan Produk dan Mekanisme Bank Syariah Valid, sehingga hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket dapat dipercaya.²⁶

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang hanya sama-sama membahas tentang minat masyarakat. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dan penelitian sekarang adalah Penelitian diatas hanya membahas minat masyarakat dalam berhubungan dengan bank Syariah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (MIP).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Neysa Setyawan dan Edwin Japarinto(2014), *“ Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksebilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya.”*

²⁶Neng Kamarni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang”, *Journal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Januari 2012.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Danamon. Untuk itu hipotesis penelitian 1 yang menyatakan bahwa kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Danamon adalah terbukti melakukan evaluasi secara periodik atas kinerja layanan nasabah dari customer service dan sebagai masukan untuk memberikan pembekalan lanjutan sehingga pemahaman terhadap psikologis nasabah terus meningkat.

Berdasarkan nilai rata-rata akseibilitas, indikator dengan penilaian terendah adalah nasabah menilai bahwa mudah untuk menemukan kantor Cabang Bank Danamon. Untuk itu saran yang diajukan bahwa manajemen Bank Danamon membangun kerjasama dengan Bank lainnya untuk ATM bersama sehingga mempermudah nasabah untuk mengakses transaksi di Bank Danamon. Selain itu Bank Danamon juga bisa menambah jumlah mesin setoran tunai diberbagai tempat yang di nilai strategis sehingga nasabah bisa melakukan transaksi khususnya setoran tunai tanpa mengunjungi Kantor Cabang dan hal ini akan meningkatkan akseibilitas Bank Danamon.²⁷

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang hanya sama-sama membahas tentang minat nasabah, Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dan penelitian sekarang adalah Penelitian diatas hanya membahas Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Akseibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (MIP).

²⁷Yohana Neysa Setyawan dan Edwin Japarinto, "Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Akseibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya", *Journal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol. 2, No. 1, 2014.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (studi kasus Mitra Iqra' Plus di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus). Adanya dana kelangsungan belajar produk Mitra Iqra' Plus di AJSB Cabang Kudus bisa diproses. Dengan memilih Mitra Iqra' Plus nasabah memprogram pendidikan anak mulai dari tingkat sekolah Dasar (SD) sampai dengan anak menjadi Sarjana (SI), dan sekaligus untuk menata kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak terabaikan. Dari sini dibutuhkan kesadaran atau minat akan pentingnya nasabah memilih Dana Kelangsungan Belajar Mitra Iqra' Plus untuk masa depan pendidikan anaknya.

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar (Studi kasus Mitra Iqra' Plus di AJSB Cabang Kudus) yaitu



Gambar 2.2 Kerangka berfikir

